



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/414 /IV.05/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT
LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL)
DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang Program Swasembada Rumah Melalui Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan maka Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada desa yang masuk kategori permukiman kumuh;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Swasembada, maka perlu Menetapkan Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Melalui Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan (BAPER SAMA LAMSEL) di Kawasan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Prebendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL) DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan (BAPER SAMA LAMSEL) Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penerima Bantuan Perumahan Swadaya Masyarakat Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah disusun;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 30 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
NOMOR : B/44 /IV.05/HK/2024
TANGGAL : 30 Mei 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA MASYARAKAT
LAMPUNG SELATAN (BAPER SAMA LAMSEL)
DI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024,

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NIK | ALAMAT TEMPAT TINGGAL | BESAR BANTUAN |
|----|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 1 | MA'SUM HARIS | Laki-laki | 1801102305690002 | Bali Agung RT/RW 002/001 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 2 | NYOMAN SARI | Laki-laki | 1801105310720003 | Bali Agung RT/RW 002/002 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 3 | KETUT MURDANE | Laki-laki | 1801100101950004 | Bali Agung RT/RW 002/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 4 | ASNAWI | Laki-laki | 1801102706450001 | Bali Agung RT/RW 001/004 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 5 | GEDE SUJANE | Laki-laki | 1801100208750003 | Bali Agung RT/RW 002/005 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 6 | KOMANG DARME | Laki-laki | 1801101404790002 | Bali Agung RT/RW 001/005 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 7 | TITOR | Laki-laki | 1801101512510002 | Bali Agung RT/RW 001/006 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |
| 8 | WASIKUN | Laki-laki | 1801103006850009 | Bali Agung RT/RW 002/002 Desa Bali Agung Kec Palas | Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~